



PUTUSAN
Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMANTO BIN BUSRA;**
2. Tempat lahir : Neubok Pidie;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/27 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Seuneubok Pidie Kec. Madat. kab. Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/46/VIII/2024/Resnarkoba tanggal 08 Agustus 2024;

Terdakwa Hermanto Bin Busra ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., dan Wildanun Mukhalladun, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kantor

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Srikandi Aceh di Jalan Medan – Banda Aceh, Dusun Kuta Gampong Mns Reudeup, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, untuk mendampingi Terdakwa Hermanto Bin Busra dalam perkara Nomor : 203/Pid.Sus/2024/PN-Lsk berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hermanto Bin Busra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **“secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan yang Melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hermanto Bin Busra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dikemas dengan plastik bening dengan berat 1,05 gram/netto (satu koma nol lima);
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah mancis;**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, untuk selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-124/Enz/LSK/10/2024 tanggal 06 November 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Hermanto Bin Busra pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Gampong Seuneubok Pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP berkenaan dengan domisili sebagian saksi berkedudukan di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menjumpai Sdr Apuy (DPO) di rumahnya dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima narkotika jenis sabu dari Sdr Apuy kemudian terdakwa langsung kembali kerumah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dengan menggunakan ojek kembali kekampung terdakwa dan sesampainya di gubuk kosong yang ada dikebun sawit milik warga di Gampong Seuneubok Pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur terdakwa turun untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, namun pada saat terdakwa hendak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib tiba-tiba datang aparat kepolisian dengan menggunakan Pakaian Preman dan langsung menangkap terdakwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan Petugas menemukan Barang Bukti berupa 1 paket Narkotika Jenis sabu dikemas dengan plastik bening seberat 1,05 gram/netto (satu koma nol lima) dikantong celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah bong / alat hisab sabu dan 1 (satu) buah mancis yang masih terletak dilantai didepan posisi terdakwa duduk digubuk kebun sawit, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa Hermanto Bin Busra tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa bersama barang Bukti di bawa Ke Mapolres Aceh Utara untuk Proses Hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu Nomor : 86/60017/II/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Maulidar selaku PT. Pegadaian UPS Lhoksukon dengan hasil penimbangan bahwa 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 1,05 gram/Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4707./NNF/2024, tanggal 23 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Kaur Narko Subbid Narkotika pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik terdakwa Hermanto Bin Busra adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undnag RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Hermanto Bin Busra pada Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Gampong Seuneubok Pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP berkenaan dengan domisili sebagian saksi berkedudukan di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menjumpai Sdr Apuy (DPO) di rumahnya dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu) lalu setelah menerima narkotika jenis sabu dari Sdr Apuy hingga narkotika jenis sabu tersebut menjadi milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung kembali kerumah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dengan menggunakan ojek kembali kekampung terdakwa dan sesampainya di gubuk kosong yang ada dikebun sawit milik warga di Gampong Seuneubok Pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur terdakwa turun untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, namun pada saat terdakwa hendak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 20.00 Wib tiba-tiba datang aparat kepolisian dengan menggunakan Pakaian Preman dan langsung menangkap terdakwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan Petugas menemukan Barang Bukti berupa 1 paket Narkotika Jenis sabu dikemas dengan plastik bening seberat 1,05 gram/netto (satu koma nol lima) dikantong celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dan 1 (satu) buah mancis yang masih terletak dilantai didepan posisi terdakwa duduk digubuk kebun sawit, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa Hermanto Bin Busra tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa bersama barang Bukti di bawa Ke Mapolres Aceh Utara untuk Proses Hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu Nomor : 86/60017/II/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Maulidar selaku PT. Pegadaian UPS Lhoksukon dengan hasil penimbangan bahwa 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 1,05 gram/Netto;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4707./NNF/2024, tanggal 23 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Kaur Narko Subbid Narkotika pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik terdakwa Hermanto Bin Busra adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Hermanto Bin Busra pada Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Gampong Seuneubok Pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP berkenaan dengan domisili sebagian saksi berkedudukan di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menjumpai Sdr Apuy 28 tahun, Alamat Gampong Bintah Kec. Madat Kab. Aceh Timur di rumahnya guna membeli narkotika jenis sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan kata-kata “bang, berikan dulu saya sabu Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) ini uangnya” lalu Sdr Apuy menjawab “boleh, ini sabunya ya” lalu setelah itu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa langsung menggunakan sebagian narkotika tersebut di pinggir sungai di Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan cara mulanya membuat alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol air kemasan lalu dibuat dua lubang ditutup kemasan botol tersebut lalu dimasukkan 2 pipet plastik dimana yang satu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyentuh air dan yang satu lagi tidak menyentuh air kemudian dimasukkan kaca pirek yang berisi sabu lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok biasa, kemudian sisa sabu di simpan didalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa kembali kerumah.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dengan menggunakan ojek kembali kekampung terdakwa dan sesampainya di gubuk kosong yang ada dikebun sawit milik warga di Gampong Seuneubok Pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur terdakwa turun untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, namun pada saat terdakwa hendak menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 20.00 Wib tiba-tiba datang aparat kepolisian dengan menggunakan Pakaian Preman dan langsung menangkap terdakwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan Petugas menemukan Barang Bukti berupa 1 paket Narkoba Jenis sabu dikemas dengan plastik bening seberat 1,05 gram/netto (satu koma nol lima) dikantong celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dan 1 (satu) buah mancis yang masih terletak dilantai didepan posisi terdakwa duduk digubuk kebun sawit, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa Hermanto Bin Busra tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa bersama barang Bukti di Bawa Ke Mapolres Aceh Utara untuk Proses Hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu Nomor : 86/60017/II/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditanda tangan oleh Pengelola Maulidar selaku PT. Pegadaian UPS Lhoksukon dengan hasil penimbangan bahwa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 1,05 gram/Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4707./NNF/2024, tanggal 23 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik terdakwa Hermanto Bin Busra adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/27/VIII/2024/Urkes tanggal 09 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa pada air seni (urine) a.n. Hermanto Bin Busra terdapat unsur SABU (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mufiza Bin H. Amirullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota dari polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hermanto Bin Busra pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Gubuk kebun sawit tepatnya di Gampong Seuneubok Pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan yaitu 1 (satu) paket narkotika dikemas dengan plastik bening dengan berat 1,05 gram/netto (satu koma nol lima) yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa Hermanto Bin Busra, 1 (satu) buah bong/ alat hisab sabu dan 1 (satu) buah mancis yang ditemukan di depan terdakwa duduk pada saat itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi beserta rekan lainnya mendapatkan Informasi dari informen bahwa ada seseorang yang sering menggunakan Narkotika jenis sabu dipinggir sungai di Gampong Kota Pantan Labu Kec.Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara selanjutnya pada pukul 18.30 Wib informen mengabari kembali bahwa seseorang yang hendak menggunakan narkotika jenis sabu awalnya dipinggir sungai di Gampong Kota Pantan Labu pergi dengan ojek menuju ke Kab. Aceh Timur dan informen mengikuti dan pada pukul 19.40 Wib informen mengabari bahwa orang tersebut sudah di Kebun sawit warga di Gampong Seuneubok Pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur selanjutnya saksi dan saksi Aulia beserta rekan lainnya langsung menuju ke kebun sawit warga di Gampong Seuneubok Pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur, sesampainya disana saksi melihat seseorang digubuk kosong yang ada dikebun sawit warga sedang menggunakan Narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Lsk



selanjutnya saksi dan juga rekan lainnya langsung melakukan penangkapan serta didapatkan seseorang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan awal diketahui identitas bernama Sdr Hermanto Bin Busra selanjutnya Aparat melakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) Buah Paket Narkotika Jenis Sabu dikemas dengan plastik bening dengan berat 1,05 gram/netto (satu koma nol lima) didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa Hermanto Bin Busra, dan 1 (satu) buah bong/alat hisab sabu serta 1 (satu) buah mancis ditemukan didepan Sdr Hermanto Bin Busra duduk pada saat itu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat Izin dari instansi terkait dalam hal memiliki, menguasai, dan membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa asal-usul narkotika jenis sabu miliknya yang terdakwa beli dari sdr. Apuy (DPO), 28 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Gampong Bintang Kec. Madat Kab. Aceh Timur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aulia Pratama Bin Ibnu Hasyim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota dari Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hermanto Bin Busra pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Gubuk kebun sawit tepatnya di Gampong Seuneubok Pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan yaitu 1 (satu) paket narkotika dikemas dengan plastik bening dengan berat 1,05 gram/netto (satu koma nol lima) yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa Hermanto Bin Busra, 1 (satu) buah bong/alat hisab sabu dan 1 (satu) buah mancis yang ditemukan di depan terdakwa duduk pada saat itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi beserta rekan lainnya mendapatkan Informasi dari informen bahwa ada seseorang yang sering menggunakan Narkotika jenis sabu dipinggir sungai di Gampong Kota Pantan Labu Kec.Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara selanjutnya pada pukul 18.30 Wib informen mengabari kembali bahwa seseorang yang hendak menggunakan narkotika jenis sabu awalnya dipinggir sungai di Gampong Kota Pantan Labu pergi dengan ojek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Kab. Aceh Timur dan informen mengikuti dan pada pukul 19.40 Wib informen mengabari bahwa orang tersebut sudah di Kebun sawit warga di Gampong Seuneubok Pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur selanjutnya saksi dan saksi Mufiza beserta rekan lainnya langsung menuju ke kebun sawit warga di Gampong Seuneubok Pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur, sesampainya disana saksi melihat seseorang digubuk kosong yang ada dikebun sawit warga sedang menggunakan Narkotika jenis sabu selanjutnya saksi dan juga rekan lainnya langsung melakukan penangkapan serta didapatkan seseorang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan awal diketahui identitas bernama Sdr Hermanto Bin Busra selanjutnya Aparat melakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) Buah Paket Narkotika Jenis Sabu dikemas dengan plastik bening dengan berat 1,05 gram/netto (satu koma nol lima) didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa Hermanto Bin Busra, dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu serta 1 (satu) buah mancis ditemukan didepan Sdr Hermanto Bin Busra duduk pada saat itu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat Izin dari instansi terkait dalam hal memiliki, menguasai, dan membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa asal-usul narkotika jenis sabu miliknya yang terdakwa beli dari sdr. Apuy (DPO), 28 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Gampong Bintang Kec. Madat Kab. Aceh Timur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu Nomor : 86/60017/II/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditanda tangan oleh Pengelola Maulidar selaku PT. Pegadaian UPS Lhoksukon dengan hasil penimbangan bahwa 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 1,05 gram/Netto;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4707./NNF/2024, tanggal 23 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Kaur Narko Subbid Narkotika pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik terdakwa Hermanto Bin

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busra adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/27/VIII/2024/Urkes tanggal 09 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa pada air seni (urine) a.n. Hermanto Bin Busra terdapat unsur SABU (MET);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hermanto Bin Busra** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Gubuk kebun sawit warga di Gampong Seuneubok Pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur pada saat itu terdakwa ditangkap sendirian saja, serta yang melakukan penangkapan adalah Aparat Kepolisian resor Aceh Utara yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi serta dimintai keterangan oleh Aparat kepolisian karena menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu mulanya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menjumpai Sdr Apuy dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima nakotika dari Apuy, lalu terdakwa langsung menggunakannya di pinggir sungai di Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan cara mulanya membuat alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol air kemasan lalu dibuat dua lubang ditutup kemasan botol tersebut lalu dimasukkan 2 pipet plastik dimana yang satu menyentuh air dan yang satu lagi tidak menyentuh air kemudian dimasukkan kaca pirek yang beisi sabu lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok biasa dan sisa nya terdakwa simpan didalam kantong celana lalu terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Gampong Seuneubok Pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur serta membawa sisa sabu yang sudah terdakwa gunakan sebagian kemudian terdakwa berjalan kaki menuju kesungai dekat jembatan Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan tujuan untuk menggunakan sabu. Namun karena dipinggir sungai banyak orang lalu sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa kembali naik ojek untuk kembali kekampung terdakwa dan sesampainya di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gubuk kosong yang ada dikebun sawit milik warga di Gampong Seuneubok Pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur terdakwa turun untuk menggunakan sabu;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang aparat kepolisian dengan menggunakan Pakaian Preman dan langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa 1 paket Narkoba Jenis sabu dikemas dengan plastik bening seberat 1,05 gram/netto (satu koma nol lima) dikantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dan 1 (satu) buah mancis yang masih terletak dilantai pas didepan terdakwa duduk digubuk kebun sawit untuk selanjutnya terdakwa bersama barang Bukti di Bawa Ke Mapolres Aceh Utara untuk Proses Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu pihak manapun;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik bening dengan berat 1,05 gram/netto (satu koma nol lima), 1 (satu) buah bong /alathisap Sabu dan 1 (satu) buah Mancis.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dikemas dengan plastik bening dengan berat 1,05 gram/netto (satu koma nol lima);
2. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
3. 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib karena telah menggunakan narkoba jenis sabu di Gubuk kebun sawit warga di Gampong Seuneubok Pidie Kec. Madat Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aceh Timur pada saat itu terdakwa ditangkap seorang diri, serta yang melakukan penangkapan adalah Aparat Kepolisian resor Aceh Utara yang menggunakan pakaian preman;
2. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba dikemas dengan plastik bening dengan berat 1,05 gram/netto (satu koma nol lima) yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa Hermanto Bin Busra, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu dan 1 (satu) buah mancis yang ditemukan di depan terdakwa duduk pada saat itu;
 3. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu mulanya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menjumpai Sdr Apuy dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima nakotika dari Apuy, lalu terdakwa langsung menggunakannya di pinggir sungai di Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
 4. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara mulanya membuat alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol air kemasan lalu dibuat dua lubang ditutup kemasan botol tersebut lalu dimasukkan 2 pipet plastik dimana yang satu menyentuh air dan yang satu lagi tidak menyentuh air kemudian dimasukkan kaca pirek yang berisi sabu lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok biasa dan sisa nya terdakwa simpan didalam kantong celana lalu terdakwa kembali kerumahnya;
 5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Gampong Seuneubok Pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur serta membawa sisa sabu yang sudah terdakwa gunakan sebagian kemudian terdakwa berjalan kaki menuju kesungai dekat jembatan Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan tujuan untuk menggunakan sabu. Namun karena dipinggir sungai banyak orang lalu sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa kembali naik ojek untuk kembali kekampung terdakwa dan sesampainya di gubuk kosong yang ada dikebun sawit milik warga di Gampong Seuneubok Pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur terdakwa turun untuk menggunakan sabu;
 6. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu pihak manapun;
 7. Bahwa ada dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan adanya Berita Acara penimbangan barang bukti narkoba jenis

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Lsk



sabu Nomor : 86/60017/II/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditanda tangan oleh Pengelola Maulidar selaku PT. Pegadaian UPS Lhoksukon dengan hasil penimbangan bahwa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 1,05 gram/Netto;

8. Bahwa ada dilakukan uji lab terhadap barang bukti tersebut dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4707./NNF/2024, tanggal 23 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dan R.Fani Miranda,S.T selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik terdakwa Hermanto Bin Busra adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
9. Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/27/VIII/2024/Urkes tanggal 09 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa pada air seni (urine) a.n. Hermanto Bin Busra terdapat unsur SABU (MET);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Lsk



dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **Hermanto Bin Busra**, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan secara spesifik tentang yang dimaksud “Penyalah Guna” akan tetapi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan penyalahguna

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana atau tanpa hak disebut juga "*Wederrechtelijk*". Menurut Drs. PAF Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) "*Wederrechtelijk*" yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain dan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tentang Narkotika Golongan I diatur dan dijabarkan dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu narkotika yang dapat dikategorikan Narkotika golongan I adalah Metamfetamina yaitu kandungan yang terdapat dalam Narkotika jenis sabu, metamfetamina terdaftar dalam Gol. I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi terkait dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib karena telah menggunakan narkotika jenis sabu di Gubuk kebun sawit warga di Gampong Seuneubok Pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur pada saat itu terdakwa ditangkap seorang diri, serta yang melakukan penangkapan adalah Aparat Kepolisian resor Aceh Utara yang menggunakan pakaian preman;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika dikemas dengan plastik bening dengan berat 1,05 gram/netto (satu koma nol lima) yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa Hermanto Bin Busra, 1 (satu) buah bong/ alat hisab sabu dan 1 (satu) buah mancis yang ditemukan di depan terdakwa duduk pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Apuy dengan cara pada bermula pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menjumpai Sdr Apuy 28 tahun di rumahnya guna membeli narkotika jenis sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah itu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa langsung menggunakan sebagian narkotika tersebut di pinggir sungai di Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara mulanya membuat alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol air kemasan lalu dibuat dua lubang ditutup kemasan botol tersebut lalu dimasukkan 2 pipet plastik dimana yang satu menyentuh air dan yang satu lagi tidak menyentuh air kemudian dimasukkan kaca pirek yang berisi sabu lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok biasa dan sisa nya terdakwa simpan didalam kantong celana lalu terdakwa kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dengan menggunakan ojek kembali kekampung terdakwa dan sesampainya di gubuk kosong yang ada dikebun sawit milik warga di Gampong Seuneubok Pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur terdakwa turun untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, namun pada saat terdakwa hendak menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 20.00 Wib tiba-tiba datang aparat kepolisian dengan menggunakan Pakaian Preman dan langsung menangkap terdakwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan Petugas menemukan Barang Bukti berupa 1 paket Narkoba Jenis sabu dikemas dengan plastik bening seberat 1,05 gram/netto (satu koma nol lima) dikantong celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dan 1 (satu) buah mancis yang masih terletak dilantai didepan posisi terdakwa duduk digubuk kebun sawit, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa Hermanto Bin Busra tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa bersama barang Bukti di Bawa Ke Mapolres Aceh Utara untuk Proses Hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis sabu Terdakwa tidak ada izin khusus dari Dinas Kesehatan dan atau instansi terkait serta Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan penyalahgunaan sabu yang Terdakwa lakukan tersebut adalah dilarang oleh undang-undang atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya + (positif) bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu dan dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu Nomor : 86/60017/II/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditanda tangan oleh Pengelola Maulidar selaku PT. Pegadaian UPS Lhoksukon

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan bahwa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 1,05 gram/Netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4707./NNF/2024, tanggal 23 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik terdakwa Hermanto Bin Busra adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/27/VIII/2024/Urkes tanggal 09 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa pada air seni (urine) a.n. Hermanto Bin Busra terdapat unsur SABU (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, barang bukti Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,05 gram/netto (satu koma nol lima) terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkoba Golongan I karena mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Lsk



masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dikemas dengan plastik bening dengan berat 1,05 gram/netto (satu koma nol lima), 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu dan 1 (satu) buah Mancis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang tentang perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermanto Bin Busra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dikemas dengan plastik bening dengan berat 1,05 gram/netto (satu koma nol lima);
 2. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
 3. 1 (satu) buah mancis;

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh kami, Muchtar, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yusmadi, S.H., M.H., dan Inda Rufiedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Darmawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fauzi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H., M.H.

Muchtar, S.H

Inda Rufiedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Darmawan, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21